

PERAN SAVE THE CHILDREN SEBAGAI PEMBELA HAK ANAK
Dwynya Agusti Putri

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dwyna.agusti.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Sepanjang sejarah modern, Perang Dunia I menjadi salah satu perang yang paling merusak. Saat itu anak-anak di wilayah Berlin dan Vienna mengalami kelaparan, malnutrisi dan rakhitis akibat dari blokade yang dilakukan oleh Inggris. Inggris menahan pasokan bahan makanan ke wilayah Jerman. Tergerak oleh keadaan yang seperti itu, seorang guru dan sosiolog lulusan Oxford University yang dikenal sebagai Eglantyne Jebb, melakukan sebuah tindakan untuk menyelamatkan anak-anak yang mengalami kelaparan. Kemudian, Eglantyne Jebb membentuk organisasi Save the Children pada bulan Mei 1919 untuk mengatasi dan menyelamatkan anak-anak. Pada tahun 1923, Eglantyne Jebb menuliskan Deklarasi Hak Anak, yang berisi 10 prinsip hak anak. Deklarasi itu kemudian disahkan oleh LBB, dan diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Semenjak tanggal 2 September 1990, The Convention of the Rights of the Child mulai berlaku di 194 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.

Kata kunci: *Hak Anak, Save the Children, Konvensi Hak Anak*

Pendahuluan

Sepanjang sejarah modern, Perang Dunia I menjadi salah satu perang yang paling merusak. Negara yang terlibat konflik mengalami kerugian yang besar dan banyak memakan korban jiwa. Secara statistik jumlah korban yang akurat sulit ditemukan, serta tidak ada badan resmi yang memperhitungkan secara seksama atas kematian warga sipil

selama terjadinya perang. Ada pakar yang menyatakan bahwa sebanyak 13.000.000 jiwa non-kombatan tewas, dan 20.000.000 jiwa korban terluka sebagai akibat langsung atau pun tidak langsung pertempuran tersebut. (Ensiklopedia Holocaust, 2018) Pasca terjadinya peristiwa tersebut berpengaruh besar bagi kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, banyak bermunculan respon kemanusiaan. Salah satunya adalah respon terhadap anak-anak yang terkena dampak konflik. Saat itu anak-anak di wilayah Berlin dan Vienna mengalami kelaparan, malnutrisi dan rakhitis akibat dari blokade yang dilakukan oleh Inggris. Tergerak oleh keadaan yang seperti itu, seorang guru dan sosiolog lulusan Oxford University yang dikenal sebagai Eglantyne Jebb, melakukan sebuah tindakan untuk menyelamatkan anak-anak yang mengalami kelaparan. Setelah beberapa peristiwa yang telah dilewati, Eglantyne Jebb memiliki gagasan untuk mengubah pandangan dunia terhadap anak-anak. Berupa gerakan revolusiner yang menantang norma sosial agar hak anak diakui secara universal. Eglantyne Jebb ingin membuat hak dan kesejahteraan anak-anak menjadi suatu tanggungjawab bersama, karena menurutnya anak-anak harus dilindungi, diperjuangkan, dan dijamin masa depannya. Pada tahun 1923, Eglantyne Jebb menuliskan Deklarasi Hak Anak untuk pertama kalinya. Deklarasi Hak Anak tersebut berisi 10 prinsip tentang hak-hak anak. Satu tahun kemudian, sepuluh prinsip tersebut disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Deklarasi Hak Anak tersebut menjadi dasar dari Convention of the Rights of the Child, yang kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Semenjak tanggal 2 September 1990, The Convention of the Rights of the Child mulai berlaku di 194 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. (Steven, 2003)

Proses Norm Emergence Norma Hak Anak Menurut Proses Norm Life Cycle

Perkembangan norma hak anak ditandai dengan peristiwa kelaparan, malnutrisi, dan penyakit rakitis yang menyerang anak-anak di wilayah Wina dan Berlin saat pecahnya Perang Dunia I. Anak-anak terkena dampak langsung dan menjadi korban akibat peristiwa bersejarah tersebut. Apalagi dalam perang, anak-anak rentan mengalami pelanggaran hukum dalam konflik yang melibatkan warga sipil. Berbagai derita yang dapat menimpa anak-anak saat perang yaitu dieksploitasi, direkrut menjadi

tenaga perang, mengalami kekerasan seksual, serta pemindahan dan pemisahan paksa dari keluarga (International Community of the Red Cross, 2009).

Saat itu, ada seorang tokoh perempuan bernama Eglantyne Jebb melakukan aksi kemanusiaan untuk menolong dan mencegah bertambahnya jumlah korban anak-anak akibat perang. Selain itu, Eglantyne Jebb juga mendirikan organisasi kemanusiaan pertama yang berdedikasi untuk melindungi anak. Meskipun begitu, hak anak perlu diperhatikan tidak hanya ketika terjadi pelanggaran saat perang tapi juga perlu diperhatikan terus bahkan dalam masa damai. Tindakan yang dilakukan oleh Eglantyne Jebb juga tidak hanya terhenti pada hal tersebut, ia juga berusaha untuk memberikan perlindungan kepada anak secara legal dalam bentuk 10 pernyataan hak anak yang ia rancang dan kemudian disebut sebagai Deklarasi Hak Anak. Kemudian, Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Hak anak menjadi bagian yang implisit, karena disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia sejak tanggal disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948.

Anak-anak memiliki risiko yang lebih besar daripada orang dewasa. Mereka kerap menjadi korban atas pelanggaran HAM. Seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Anak-anak diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Anak dianggap sebagai milik dan simbol status bagi suatu rumah tangga. Oleh karena itu, anak-anak memiliki kebutuhan khusus dan dianggap sebagai populasi yang bermasalah. Berdasarkan hal tersebut, mengembangkan instrumen HAM yang secara khusus mengatur tentang hak anak, berarti menjamin kehidupannya. Anak perlu dijamin untuk menikmati hak asasinya, khususnya hak yang terkait dengan statusnya sebagai anak yang membutuhkan perlindungan dan perawatan sampai batas usia tertentu (Konvensi Hak Anak sebagai Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Sui Generis, 2011).

Pada tahun 1959, PBB kembali mencanangkan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi ini merupakan deklarasi internasional kedua dan cakupannya lebih luas, serta mengikat secara moral tidak secara yuridis. Oleh karena itu, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang menjadi standar internasional bagi pengakuan terhadap hak anak dan mengikat secara yuridis, yaitu sebuah Konvensi Hak Anak.

Perancangan draft Konvensi Hak Anak dipimpin oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Sepuluh tahun kemudian, pada sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak atau Convention of the Rights of the Child disetujui oleh PBB. Sejak norma hak anak muncul dan diperkuat dengan adanya Konvensi Hak Anak terbentuk beberapa institusi-institusi yang memperjuangkan norma hak anak. Upaya pertama dalam menciptakan alur untuk melindungi hak anak adalah model ombudsman organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh Save the Children, Sweden, pada tahun 1970-an.

Sejak diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh 194 negara yang ada di dunia, hal tersebut menjadi awal mula perkembangan dan perubahan kehidupan anak-anak. Konvensi Hak Anak menjadi inspirasi dalam perubahan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi anak-anak untuk membantu mereka mencapai potensinya secara penuh di setiap negara tempat mereka tinggal. Negara semakin jelas dalam menafsirkan hak setiap anak, baik dalam hal kesehatan, perlindungan, dan pelayanan. Adanya Konvensi Hak Anak ini juga memberikan hasil yang sangat signifikan dalam membantu menyelamatkan dan mentransformasikannya pada kehidupan jutaan anak di seluruh negara.

Motif dan Mekanisme Norm Entrepreneur oleh Aktor Internasional

Tahapan penanaman norma dalam proses norm life cycle oleh Finnemore dan Sikkink merupakan satu kesatuan. Dalam pembahasan ini, sebelum menganalisa lebih jauh upaya actor dalam norm emergence (utamanya norm entrepreneur), perlu juga membahas tahapan lain termasuk norm cascade dan norm internalization. Norm entrepreneur berusaha meyakinkan sejumlah negara/actor untuk menerima norma baru. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah berupa sosialisasi, persuasi, dan mengajak negara-negara dengan berbagai kondisi untuk berempati mengenai isu yang akan dijunjung sebagai norma baru. Negara yang telah menerima norma ini kemudian disebut sebagai norm leader.

Pada tahapan kedua (norm cascade), norm leader yang kemudian mensosialisasikan norma tersebut agar semakin diikuti oleh negara lain. Beberapa faktor dapat berpengaruh dalam proses norm cascade ini. *Pertama*, tekanan dari negara kuat ke

negara lemah untuk mematuhi suatu norma dengan prosedur *reward and punishment* melalui organisasi internasional. Setelah norm cascade, tahapan terakhir adalah norm internalization. Hal ini terjadi di mana norma sudah bukan lagi bagian dari debat dan diskusi publik melainkan sebagai suatu hal yang lumrah dilakukan.

Proses kemunculan norma (norm emergence) dan pengupayaannya (norm entrepreneur) tidak serta merta muncul begitu saja. Jelas, suatu norma muncul karena diidekan, dicetuskan, dan diperjuangkan oleh aktor tertentu. Umumnya, norm entrepreneur diupayakan oleh organisasi internasional. Dalam konteks norma hak anak, dapat dikatakan bahwa Save the Children merupakan satu-satunya organisasi yang fokus dalam memperjuangkan norma ini. Ide awal perjuangan hak anak di masa modern ini dapat dikatakan merupakan hasil dari pengalaman pribadi pendiri Save the Children sendiri, Eglantyne Jebb. Untuk memahami motif Jebb dan Save the Children dalam norm entrepreneur norma hak anak, maka diperlukan bahasan mengenai kehidupan Jebb yang mempengaruhi pemikirannya.

Identifikasi Konvensi Hak Anak Sebagai Rezim Internasional

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Stephen Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang perlu dipenuhi/dilakukan aktor-aktor dalam suatu issue-area dalam hubungan internasional. Rezim internasional juga berbeda dari organisasi internasional (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 10). Perbedaan ini terletak baik sebagai sinonim (artinya ‘rezim internasional’ dan ‘organisasi internasional’ bukanlah istilah yang punya arti yang sama) maupun status (rezim internasional bukanlah institusi internasional yang sama seperti organisasi internasional). Meskipun begitu, organisasi internasional biasanya hadir untuk mendukung keberlangsungan suatu rezim internasional, misalnya bagaimana suatu organisasi internasional membantu negara-negara untuk mengumpulkan informasi yang kemudian menjadi basis pencetusan suatu prinsip atau norma tertentu. Perbedaan rezim internasional dan organisasi internasional terletak pada kapasitasnya. Rezim merupakan serangkaian norma, prinsip, aturan, dan prosedur yang disepakati negara, sementara organisasi internasional punya kuasa untuk

melakukan tindakan langsung. Organisasi internasional juga lebih luas, misalnya PBB yang tidak hanya mengurus satu isu tertentu namun mencakup permasalahan yang luas terjadi di berbagai negara.

Dalam konteks rezim Konvensi Hak Anak ini, rupanya norma hak anak dan rezim Konvensi Hak Anak kemudian mengundang negara-negara untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan kondisi anak-anak. Lebih lanjut, negara-negara juga kemudian aktif dalam diplomasi multilateral yang menghasilkan berbagai perjanjian atau kesepakatan internasional maupun regional mengenai hak anak. Berikut contoh berbagai perjanjian internasional/regional yang juga berkaitan dengan hak anak, baik sebelum maupun sesudah diadakannya Konvensi Hak Anak, antara lain (Zeldin, 2007):

1. Minimum Age Convention 1973.

Diadopsi pada Sesi ke-58 Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional pada 26 Juni 1973. Inti dari konvensi ini adalah untuk menentukan batas minimum usia pekerja sebagai upaya penghapusan pekerja di bawah umur (anak-anak). Ayat satu menyebutkan bahwa penentuan usia minimum pekerja di suatu negara harus disesuaikan dengan perkembangan fisik dan mental manusia muda (*'young persons'*).

Usia minimum tersebut tidak boleh di bawah usia wajib belajar. Kebanyakan negara menetapkan minimal berumur 15 tahun bagi seseorang untuk boleh menjadi pekerja. Meskipun begitu, di negara-negara dengan kondisi pendidikan dan ekonomi rendah juga ada yang menetapkan usia 14 tahun. Beberapa pekerjaan 'ringan' seperti bidang seni merupakan pengecualian. Jika bidang pekerjaannya berat dan berbahaya bagi kesehatan, keamanan, dan moral manusia maka biasanya umur minimalnya 18 tahun.

2. Protokol Tambahan pada Konvensi Hak Anak

PBB menambah dua protocol baru ke Konvensi Anak pada Mei 2000. Pertama, protokol mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak 2000 (Sex Trafficking Protocol/STP) yang membahas tentang perdagangan anak, kerja paksa, partisipasi dalam konflik, kawin paksa, dan penjualan organ.

Protokol ini muncul akibat keprihatinan terhadap anak-anak perempuan yang lebih rentan mengalami eksploitasi seksual dan maraknya pornografi anak. Protokol ini mendorong negara-negara untuk membuat undang-undang mengenai eksploitasi seksual dan pornografi anak serta mendorong upaya pendampingan bagi korban.

Kedua, protokol mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata (Child Soldiers Protocol/CSP). Protokol ini untuk menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi secara khusus dalam konflik. Protokol ini juga menegaskan bahwa merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tenaga perang adalah bagian dari kejahatan perang yang diatur dalam Statuta Roma ICC. Selain itu, protokol ini juga mendorong agar negara-negara menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimal tentara, melarang institusi non militer untuk merekrut anak-anak untuk berperang, serta meminta negara-negara untuk membubarkan angkatan bersenjata anak-anak.

3. African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1990

Piagam Afrika ini merupakan perjanjian regional pertama mengenai hak anak yang merupakan kelanjutan dari 1979 Declaration on the Rights and Welfare of the African Child dan terinspirasi dari Konvensi Hak Anak. Beberapa poin penting piagam ini antara lain: 1) agar anak tidak dijatuhi hukuman mati dalam perkara pidana; 2) anak-anak punya hak nama, kewarganegaraan, kebebasan berpendapat, beragama, privasi, pendidikan, dan hiburan; 3) mendorong pemberian perlakuan khusus bagi anak-anak difabel agar sehat secara fisik, mental, dan spiritual, dan; 4) anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan yang berbahaya, penyiksaan, eksploitasi seksual, penggunaan narkoba, penculikan, dan mengemis.

4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966

Di perjanjian ini terdapat ayat khusus yang mengatur tentang anak-anak yaitu di ayat 10 dan 12. Ayat 10 berbunyi “perlindungan dan bantuan terluas harus diutamakan ke keluarga, ... terutama untuk pembentukan keluarga yang bertanggung jawab terhadap perawatan dan pendidikan anak-anak”. Ayat ini juga lebih lanjut menyatakan

perlunya perlindungan dan bantuan khusus bagi anak-anak agar terhindar dari eksploitasi ekonomi dan social.

Sementara itu, ayat 12 menyatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan “standar kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan”. Negara harus mencegah tingkat keguguran dan kematian bayi serta menyediakan akses pendidikan dasar yang wajib dan gratis bagi anak-anak.

5. Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980

Konvensi ini mengenai penculikan orangtua (pengambilan anak yang dilakukan oleh orangtua tanpa persetujuan anak/pihak pengasuh yang sah di mata hukum), terutama yang dibawa ke luar batas negara sehingga terkena aturan hukum di negara yang berbeda. Konvensi ini untuk mendukung negara-negara agar mengupayakan aturan hukum agar pemindahan anak-anak ke luar negeri ini (yang melanggar hukum) tidak berlanjut dan pelaku dapat diproses, serta agar anak-anak dimudahkan untuk kembali ke negara asal.

6. American Convention on Human Rights (Pact of San Jose, Costa Rica)

Konvensi ini secara umum berbicara mengenai hak manusia. Untuk masalah anak-anak, orangtua atau wali wajib memberikan hak anak-anak berupa penyediaan pendidikan agama dan moral yang sesuai. Hiburan umum juga mendapat sensor demi menjaga moral anak-anak dan remaja. Selain itu, anak-anak juga punya hak dilindungi dan diupayakan statusnya dalam perceraian. Konvensi ini menyebut bahwa isi dari konvensi ini tidak dapat dikecualikan meskipun terjadi perang atau keadaan darurat lain.

Selain itu, sebuah rezim dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan tertentu. Hal ini diukur dari seberapa besar kemampuan negara-negara untuk bekerja sama mencapai tujuan dalam isu tertentu. Meskipun banyak negara yang mematuhi aturan dan norma yang ada, implementasi kebijakan dalam negeri sudah berjalan, serta banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati, belum tentu tujuan dari isu tersebut tercapai. Pencapaian suatu rezim internasional untuk tujuan tertentu jelas tidak mudah.

Setidaknya ada dua faktor yang menghambat suatu rezim mencapai tujuannya (Stokke, 2007, p. 5). *Pertama*, tidak spesifiknya tujuan rezim tersebut. Pada awal kemunculan isu ini, Eglantyne Jebb berfokus spesifik pada kelaparan yang melanda anak-anak di Eropa. Kemudian, permasalahan semakin meluas mencakup hak anak-anak dalam hal kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan, politik, hokum, dan aspek lain. Banyaknya parameter yang harus dipenuhi tentu saja membuat tujuan norma hak anak tidak pernah selesai. Hal ini bukan berarti Save the Children maupun organisasi internasional lain tidak melakukan berbagai usaha untuk hak anak. Sebaliknya, semakin banyak usaha, maka semakin jelas bahwa permasalahan anak-anak ternyata kompleks dan perlu waktu lebih lama agar semua hak anak dijunjung dan kondisi anak-anak di dunia benar-benar sejahtera. *Kedua*, tujuan rezim sulit tercapai akibat ketidakmampuan tujuan tersebut ‘diserap’ dan benar-benar dijadikan tujuan juga oleh negara-negara. Karena melibatkan banyak negara dengan berbagai kepentingan, maka tujuan mensejahterakan kondisi anak tidak seragam disepakati di semua negara. Misalnya dalam menentukan usia kerja dan wajib belajar; negara dengan tingkat ekonomi rendah akan mendorong anak-anak untuk segera bekerja secepat mungkin dan memotong usia belajar, sementara hal ini tidak disepakati oleh negara-negara dengan kondisi ekonomi baik dan tingkat sadar pendidikan yang tinggi (Zeldin, 2007, p. 2). Contoh lain misalnya kebijakan AS yang menahan anak-anak imigran di kamp di perbatasan AS-Meksiko karena alasan ‘keamanan’, meskipun penahanan anak ini jelas merenggut hak anak-anak untuk dilindungi dalam proses transfer antar negara (Kanno-Youngs, 2019).

Rezim Konvensi Hak Anak sebagai Institusi Internasional

Menurut Finnemore dan Sikkink, ketika ilmu politik bicara mengenai ‘norma’, maka sejatinya mereka membicarakan konsep yang dikenal oleh ilmu sosiologi sebagai ‘institusi’. Institusi dapat didefinisikan sebagai ‘kumpulan tindakan dan aturan yang sesuai dengan kelompok aktor tertentu dalam keadaan tertentu’ (Finnemore & Kathryn, 1998). Meskipun begitu, Finnemore dan Sikkink sedikit membedakan antara ‘norma’ dan ‘institusi’ dalam hubungan internasional. Norma biasanya digunakan untuk menyebut satu tindakan atau aturan tertentu, sementara cakupan institusi lebih luas mengenai (kumpulan tindakan dan aturan). Misalnya, konsep ‘kedaulatan’ dan

‘perbudakan’ bukanlah ‘norma’ tapi ‘institusi’ karena tidak hanya mengenai satu aturan atau tindakan, namun merupakan sekumpulan aturan dan tindakan yang berpengaruh ke sekelompok aktor tertentu. Rezim internasional sendiri merupakan institusi internasional, sehingga perlu dipahami menggunakan pandangan institusionalisme (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 10).

Norm (kekuatan untuk dipatuhi)	Kuat	Pacta sunt servanda (dipatuhi, tidak formal)	Resolusi Majelis Umum PBB	Pelarangan senjata kimia (dipatuhi, formalitas tinggi)
	Lemah	Humanitarian Intervention (mulai dipatuhi, belum formal)	Deklarasi Universal HAM	WTO (formal)
		Balance of Power (tidak dipatuhi, tidak formal)	Kuota OPEC	Perairan territorial (formal, tapi tidak dipatuhi)
		Rendah		Tinggi
		Rule (tingkat formalitas)		

Tabel 4. 1 Pemetaan Ontologi Institusi Internasional

Konsep institusionalisme yang akan digunakan dalam melihat fenomena kemunculan Konvensi Hak Anak adalah konsep menurut Duffield, bahwa institusionalisme harus dipetakan secara ontologi dan fungsi. Secara ontologi, institusi dapat dipetakan berdasar rule/tingkat formalitas dan norm/tingkat dipatuhi. Berikut contoh pemetaan ontologi institusi menurut Duffield (2007).

Kemudian, secara fungsi institusi dipetakan berdasar fungsi konstitutif (sebagai


Fungsi	Bentuk Ontologi (dari bagan sebelumnya)		
	Norma	Gabungan norma dan peraturan formal	Peraturan formal
Konstitutif	Kedaulatan, kesetaraan ras	Misi diplomatic, status diplomat	IMF Articles of Agreement
Regulatif	Just War Doctrine	Geneva Convention	Open Skies Treaty
Prosedural	One state one vote di Majelis Umum PBB	Prosedur-prosedur negosiasi (misal Vienna Convention on The Law of Treaties)	Prosedur formal OI (misal Peraturan voting di Dewan Keamanan PBB)

Tabel 4. 2 Pemetaan Fungsi Institusi Internasional

dasar aturan), regulatif (sebagai tata aturan aktor dengan lingkungan), dan prosedural (sebagai tata aturan antar aktor). Berikut contoh tipologi institusi internasional menurut Duffield (2007). Memetakan rezim Konvensi Hak Anak dalam pemetaan institusi ini penting untuk mengetahui seberapa kuat rezim ini dipatuhi atau memberi pengaruh terhadap kebijakan negara-negara. Selain itu, perlu juga mengetahui sebenarnya fungsi rezim Konvensi Hak Anak ini sebagai sebuah institusi.

Dilihat dari efektivitasnya, maka rezim Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai institusi internasional dengan tingkat kepatuhan yang kuat dan formalitas yang cukup kuat. Hal ini karena formalitas rezim ini jelas berupa Konvensi Hak Anak, meskipun jika negara-negara tidak mematuhi norma hak anak maka tidak ada konsekuensi yang berat dari komunitas internasional. Hal ini berbeda dengan, misalnya, rezim anti nuklir yang mana negara-negara dan organisasi internasional dapat menjatuhkan sanksi bagi negara yang melanggar perjanjian non proliferasi. Sementara, tingkat kepatuhan yang tinggi dapat dilihat dari banyaknya diplomasi antar negara untuk membahas perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan norma hak anak. Dalam bagannya, maka Konvensi Hak Anak dapat ditempatkan pada posisi berikut.

Sementara itu, fungsi Konvensi Hak Anak ini sendiri sebagai pedoman dasar negara-negara mengenai hak-hak anak. Konvensi ini juga menginspirasi perjanjian-perjanjian berikutnya yang dibentuk oleh negara-negara. Dari isinya, Konvensi Hak



Tabel 4.3 Pemetaan Konvensi Hak Anak

Anak ini berupa norma dan tidak ada prosedur formal lain serta tidak adanya sistem *reward & punishment* bagi negara yang mendukung maupun menolaknya. Dalam tabel dapat dipetakan sebagai berikut.

Fungsi	Bentuk Ontologi (dari bagan sebelumnya)		
	Norma	Gabungan norma dan peraturan formal	Peraturan formal
Konstitutif	Konvensi Hak Anak		
Regulatif			
Prosedural			

Tabel 4.4 Tabel Fungsi Konvensi Hak Anak

Kesimpulan

Kurun waktu 100 tahun merupakan waktu yang tidak singkat bagi Save the Children dalam mengupayakan dan memperjuangkan hak anak. Banyak hal yang dilakukan oleh Save the Children sehingga ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap isu-isu hak anak. Melalui Save the Children, Eglantyne Jebb memperjuangkan ide-ide yang didasari oleh pengalaman pribadinya. Kepedulian dan empati Jebb terhadap kesejahteraan anak-anak yang menodorong Jebb untuk terus berusaha meyakinkan banyak pihak bahwa anak-anak juga memiliki hak. Serta adanya ideational commitment, yaitu komitmen yang berdasar kepentingan ide, karena menurutnya yang diperjuangkan itu adalah ide yang seharusnya dimiliki dan diamini oleh manusia secara umum. Oleh karena itu, Eglantyne Jebb dan Save the Children melakukan sosialisasi, persuasi, dan mengajak negara-negara dengan berbagai kondisi untuk berempati mengenai isu hak anak. Hal itu berhasil dilakukan, karena Eglantyne Jebb menuliskan deklarasi berupa 10 poin tentang hak anak, yang kemudian diadopsi oleh Liga Bangsa Bangsa (LBB).

Melalui, Deklarasi Hak Anak yang disusun oleh Eglantyne Jebb tersebut menjadi salah satu langkah awal dan bukti dari perjalanan Save the Children dalam memberikan perlindungan secara legal terhadap anak-anak, yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1989 ada kelanjutan dari buah pemikiran Eglantyne Jebb, yang diadopsi menjadi Konvensi Hak Anak atau United Nations Convention of the

Right of the Child (UNCRC). Konvensi ini yang menjadi satu-satunya perjanjian hak asasi manusia yang diterima secara universal dalam sejarah.

Konvensi Hak Anak menjadi inspirasi dalam perubahan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi anak-anak. Negara semakin jelas dalam menafsirkan hak setiap anak, baik dalam hal kesehatan, perlindungan, dan pelayanan. Adanya Konvensi Hak Anak ini memberikan hasil yang signifikan dalam membantu dan mentransformasikan kehidupan jutaan anak di setiap negara. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak mulai memasukan ketentuan konvensi dalam hukum konstitusi, kebijakan dan anggarannya. Sehingga, ada pandangan yang berbeda terhadap anak-anak saat ini - sebagai pemegang haknya sendiri dalam hal kesehatan, pendidikan, partisipasi, kebebasan, dan perlindungan. Adanya Konvensi Hak Anak membuat norma hak anak tidak lagi menjadi sebuah perdebatan, namun menjadi sesuatu hal yang lumrah untuk dilakukan dan terinternalisasi. Sehingga, sudah menjadi *way of life*.

Namun, perjuangan yang dilakukan Eglantyne Jebb dan Save the Children tidak berhenti pada itu saja. Awal mula proses membangun norma hak anak Save the Children meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak anak dengan cara kampanye, program global, aksi tanggap darurat dan advokasi. Save the Children menjadi organisasi non-pemerintah satu-satunya yang memberikan peran langsung dalam mengawasi implementasi Konvensi Hak Anak. Dalam melakukan perannya, Save the Children juga menyusun strategi dalam bentuk sub tema global, yaitu Save the Children Governance. Strategi ini memiliki visi bahwa dunia harus memiliki pemerintahan yang baik dalam menjamin hak setiap anak, dan dengan tujuan setiap negara bisa memenuhi kewajibannya dalam menerapkan hak anak. Pada tahun 2014, Save the Children berhasil mengadvokasi 12 negara dan membantu 18 negara untuk mengubah kebijakan dan hukum di negaranya. Selain itu, Save the Children juga melakukan advokasi secara berkelanjutan pada resolusi PBB yang pertama, dengan memberikan bimbingan kepada negara-negara untuk menanamkan hak anak.

Daftar Pustaka

- Bodgan, & Taylor. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dahlerup, D. (2002). Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan. Dalam J. Ballington (Penyunt.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah* (A. Syams, Penerj., hal. 110-117). Jakarta: AMEPRO.
- Daly, A., Ruxton, S., & Schuurman, M. (2016). *Challenges to Children's Rights Today: What Do Children Think?* Council of Europe.
- Duffield, J. (2007). What Are International Institutions? *International Studies Review*, 1-22.
- Ensiklopedia Holocaust*. (2018, January 9). Diambil kembali dari Perang Dunia 1: <https://www.ushmm.org/wlc/id/article.php?ModuleId=10007427>
- Finnemore, M., & Kathryn, S. (1998). International Norms Dynamics and Political Change. *MITT Press*.
- Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1997). Introduction: Three Perspectives on International Regimes. Dalam A. Hasenclever, P. Mayer, & V. Rittberger, *Theories of International Regimes* (hal. 1-22). Cambridge: Cambridge University Press.
- Howes, M., Wortlet, L., & Potts, R. (2017). Environmental Sustainability: A Case of Policy. *Sustainability*, 1-17.
- International Community of the Red Cross. (2009). *Children in War*. Geneva: ICRC.
- Kanno-Youngs, Z. (2019, Augustus 29). *Poor Conditions Persist for Migrant Children Detained at the Border, Democrats Say*. Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2019/08/29/us/politics/homeland-security-migrant-children.html>
- Krook, M. L. (2009). *Quotas for Women in Politics*. New York: Oxford University Press.
- Mingst, K. (1998). *Essentials of International Relations*. New York: WW Norton&Company.
- Mulley, C. (2019, Maret 22). *The Forgotten Story of Eglantyne Jebb: The Woman Who Founded Save the Children*. Diambil kembali dari History Hit: <https://www.historyhit.com/the-forgotten-story-of-eglantyne-jebb-the-woman-who-founded-save-the-children/>
- Natsir, W. i. (1998). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Our History: Save the Children*. (2017, November 19). Diambil kembali dari Save the Children: <https://www.savethechildren.org.uk/about-us/our-history>

- Our vision, mission, and values: Save the Children.* (2017, November 22). Diambil kembali dari Save the Children: <https://www.savethechildren.net/about-us/our-vision-mission-and-values>
- Peter, W. (2014, January 15). *UNICEF*. Diambil kembali dari 20 Year The Convention of the Rights of the Child: https://www.unicef.org/rightsite/364_499.htm
- Purnomo, J., Irza, K., & Raissa, A. (2017). *Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional*. Malang: UB Press.
- Rachmasari, Y., Nulhaqim, S. A., & Apsari, N. C. (2015). Penerapan Strategi Fundraising Save the Children Indonesia. *Social Work Jurnal*, 62.
- Ryo, O. (2010). International Regimes. Dalam S. Masashi (Penyunt.), *Government and Politics* (Vol. II, hal. 260-268). Encyclopedia of Life Support System.
- Save the Children.* (2017). Diambil kembali dari <https://www.savethechildren.net/about-us/our-vision-mission-and-values>
- Save the Children.* (2018). Diambil kembali dari Corporate Partnership: http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6148397/k.C77B/Corporate_Partners.htm
- Save the Children.* (2018). Diambil kembali dari Health and Nutrition: <https://www.savethechildren.net/what-we-do/health-and-nutrition>
- Save the Children.* (2018). Diambil kembali dari Education: <https://www.savethechildren.net/what-we-do/education>
- Save the Children.* (2018). Diambil kembali dari <https://www.savethechildren.net/what-we-do/child-protection>
- Save the Children. (2019). *100 Years for Children*. Diambil kembali dari Save the Children.
- Save the Children. (2019). *Global Advocacy Offices*. Diambil kembali dari Save the Children: <https://www.savethechildren.net/what-we-do/advocacy>
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Spector, B. I., & Zartman, I. W. (1997). *Post Agreement Negotiation and International Regime*. Cambridge University Press.
- Staff Reporter. (2019, Agustus 4). *Eglantyne Jebb – A Salopian who Saved the Children*. Diambil kembali dari Oswestry & Border Counties Advertiser: <https://www.bordercountiesadvertiser.co.uk/news/17813225.hidden-oswestry-eglantyne-jebb---salopian-saved-children/>
- Steven, T. W. (2003). Declaration of the Rights of the Child.
- Stokke, S. O. (2007). *Determining the Effectiveness of International Regimes*. Trondheim: Fridtjof Nansens Institutt.

The Blockade of Germany. (2018, January 12). Diambil kembali dari The Hunger Blockade:
<http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/spotlights/blockade.htm>

The Woman Who Saved the Children: A Biography of Eglantyne Jebb by Clare Mulley. (2012, May 20). Diambil kembali dari <http://blog.catherinepope.co.uk/the-woman-who-saved-the-children-a-biography-of-eglantyne-jebb-by-clare-mulley/>

Weatherbee, D. (2013). Indonesia in ASEAN: Vision and Reality. *Institute of Southeast Asian Studies.*

Zeldin, W. (2007). International Law and Practices. *Children's Rights.* Washington, D.C.: The Law Library of Congress.